



PUTUSAN

Nomor : 50 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama : **M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK ;**
Tempat Lahir : Cot Keutapang ;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1962 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Medan-Banda Aceh, Kecamatan
Kota Juang, Kabupaten Bireuen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (mantan Ketua Panitia Penerimaan
Barang pada pengadaan obat-obatan
habis pakai dan peralatan untuk Badan
Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit
Daerah dr. Fauziah Bireun untuk Tahun
Anggaran 2006 dan 2007) ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 109 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006
dan Surat Keputusan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Fauziah Bireuen Nomor : 814/661/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang
Pembentukan Panitia Penerimaan Barang pada Badan Layanan Umum (BLU)
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen untuk Tahun Anggaran 2006
dan 2007, turut serta dengan dr. Ed fuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku
Direktur Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah
Bireuen, Terdakwa MUNIR, S.H. BIN YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan
Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada Badan Layanan Umum (BLU)
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen (berkas penuntutan terpisah),

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JAFARUDDIN bin USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika (berkas penuntutan terpisah), Terdakwa M. HENDRI VONNA Bin MUCHTAR YUSUF selaku Direktur CV. Pantja Jaya (berkas penuntutan terpisah) dan M. RIZAL NOER selaku Direktur CV. Raja Peunawa (sudah meninggal dunia) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Jalan T. Hamzah Bendahara Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen dalam Tahun 2006 memperoleh dana yang tertuang dalam DPA sebesar Rp920.900.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Sedangkan dana pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan dalam Tahun 2007 sebesar Rp1.125.601.325,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa dalam tahun 2006 dr. Ed Fuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen telah mengambil obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang ;
- Bahwa dalam tahun 2007 dr. Ed Fuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen juga telah mengambil obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang ;
- Bahwa untuk membayar pengambilan obat-obatan dan alat-alat kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 dan 2007 dengan sistem hutang pada Apotik Asli Bireuen dan Gas Oksigen Terapi pada Toko Amin Bireuen, Terdakwa selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang menandatangani semua berita acara penerimaan barang yang dilakukan oleh para rekanan atas nama Terdakwa

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFARUDDIN Bin USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika Aceh Utara (berkas penuntutan secara terpisah), Terdakwa M. ZAMAN, S.H. bin M.HASAN selaku Direktur CV. Meurata Utama (berkas penuntutan secara terpisah), M. HENDRI VONNA Bin MUCTHAR YUSUF selaku Direktur CV. Pantja Jaya Bireuen (berkas penuntutan secara terpisah) dan M.RIZAL NOER (sudah meninggal dunia) selaku Direktur CV. Raja Peunawa untuk melengkapi dokumen pencairan dana kepada Bagian Keuangan Pememerintah Kabupaten Bireuen padahal semua dokumen pelelangan fiktif dan Terdakwa mengetahui selaku panitia pemeriksa barang membuat dan menandatangani dokumen berita acara pemeriksaan tanpa memeriksa obat-obatan dan alat-alat kesehatan namun Terdakwa tetap ikut menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, yang melaksanakan kegiatan pelelangan setelah dilakukan terlebih dahulu pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 638/MENKES/SK/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Tahun 2003 Bagian Pertama poin d yang menyatakan "Bahwa pengadaan obat-obatan program kesehatan dilaksanakan melalui industri farmasi atau Pedagang Besar Farmasi" dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 639/MENKES/SK/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Tahun 2003 Bagian Pertama poin d yang menyatakan "Bahwa pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui Pedagangan Besar Farmasi (PBF). Sedangkan untuk pengadaan sediaan Narkotika dilakukan langsung melalui PT.Kimia Farma Tbk", serta Pasal 19 serta Pasal

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi dengan prakualifikasi, dengan pasca kualifikasi" ;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa M. NURMUBIN, S.E Bin Tgk. ISHAK telah memperkaya orang lain antara lain dr. Ed Fuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia), Munir, S.H. Bin Yusuf, Jafaruddin Bin Usman, M. Hendri Vonna Bin Muchtar Yusuf, M. Zaman, S.H. Bin M. Hasan dan M. Rizal Noer (sudah meninggal dunia) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp199.910.760,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 109 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006 dan Surat Keputusan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Nomor : 814/661/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen untuk Tahun Anggaran 2006 dan 2007, turut serta dengan dr. Ed fuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, Terdakwa MUNIR, S.H. BIN YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen (berkas penuntutan terpisah), Terdakwa JAFARUDDIN Bin USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika (berkas

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), Terdakwa M. HENDRI VONNA Bin MUCHTAR YUSUF selaku Direktur CV. Pantja Jaya (berkas penuntutan terpisah) dan M. RIZAL NOER selaku Direktur CV. Raja Penuawa (sudah meninggal dunia) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Badan Layanan Umum (BLU) RSU dr. Fauziah Bireuen Jalan T. Hamzah Bendahara Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen dalam Tahun 2006 memperoleh dana yang tertuang dalam DPA sebesar Rp920.900.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Sedangkan dana pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan dalam Tahun 2007 sebesar Rp1.125.601.325,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa dalam tahun 2006 dr. Ed fuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen telah mengambil obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang ;
- Bahwa dalam tahun 2007 dr. Ed Fuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen juga telah mengambil obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang ;
- Bahwa Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 109 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006 dan Surat Keputusan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Nomor : 814/661/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen untuk Tahun

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2006 dan 2007, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Memeriksa, meneliti, menyaksikan barang/jasa yang diserahkan dengan persyaratan sesuai tertera dalam kontrak kerja atau perjanjian yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;

- Bahwa Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK karena jabatannya selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang berupa Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dalam Tahun Anggaran 2006 dan 2007, dengan tidak melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang sesuai Surat Keputusan Bupati Bireuen seperti tersebut di atas, yaitu Terdakwa tidak pernah menerima dan memeriksa barang sesuai spesifikasi teknis tentang obat-obatan dan peralatan kesehatan yang diterima oleh pihak Panitia penerimaan barang seperti yang tertera didalam kontrak, sedangkan Apotik Asli tidak pernah bekerjasama dengan CV. ERA DINAMIKA, CV.MEURATA UTAMA dalam hal pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. FAUZIAH Bireuen pada Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, sedangkan Toko Amin tidak pernah bekerjasama dalam hal pengadaan Gas Oksigen Terapi ;
- Bahwa meskipun Apotik Asli menjual obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. FAUZIAH Bireuen berdasarkan permintaan dan pesanan dari dr. ED FUADI, S.Pb (sudah meninggal dunia) pada saat itu selaku Direktur Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen dalam tahun 2006 dan 2007 yang telah mengambil Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan Gas Oksigen Terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang yang pembayarannya sesuai dengan bon dengan harga yang tercantum di dalam bon faktur-faktur, namun terdakwa tetap menandatangani lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/775/BPB/2007 tanggal 29 Juni 2007 dari CV. ERA DINAMIKA, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/773/BAPB/2007 tanggal 28 Juni 2007 dari CV. ERA DINAMIKA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 441/38.L/SPP-BLU/2007, tanggal 4 Juni 2007 dengan Jumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/930/BAPB/2007 tanggal 20 Bulan Juli 2007, Berita

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah terima Barang Nomor : 024.939/BPB/2007 tanggal 13 Juli 2007

Dari PT. RAJA PEUNAWA, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/778/BPB/207 tanggal 29 Juli 2007 dari CV. PANTJA JAYA ;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang berupa Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen mengetahui berita acara dalam dokumen kontrak pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan tahun 2006 dan 2007 pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen atas nama CV. Era Dinamika, CV. Meurata Utama, CV. Pantja Jaya dan CV. Raja Peunawa tersebut diserahkan kepada Bagian Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen untuk persiapan pencairan dana ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen ;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK telah menguntungkan orang lain yakni dr. Ed Fuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia), Munir, S.H. Bin Yusuf, Jafaruddin Bin Usman, M. Hendri Vonna Bin Muchtar Yusuf, M. Zaman, S.H. Bin M. Hasan dan M. Rizal Noer (sudah meninggal dunia), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp199.910.760,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 11 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. BIN TGK. ISHAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan PRIMAIR ;

2. Menyatakan Terdakwa M.NURMUBIN BIN TGK.ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan SUBSIDIAIR ;
3. Menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. BIN TGK. ISHAK selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar sebesar Rp199.910.760,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang ditanggung renteng bersama-sama dengan Munir, SH. Bin Yusuf, Muhammad Zaman, S.H. Bin Muhammad Amin, Jafaruddin Bin Usman serta M. Hendri Vonna Bin Muhctar Yusuf dan jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copi Keputusan Bupati Bireuen Nomor 123 Tahun 2006 ;
 2. Copi Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 118 Tahun 2007 ;
 3. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 78 Tahun 2006 ;
 4. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 218 Tahun 2007 ;
 5. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 393 Tahun 2007 ;
 6. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Nomor : 900/Kpts/325/2007 ;
 7. SPP Nomor : 900/229/2006 tanggal 2 November 2010 beserta lampirannya ;
 8. SPP Nomor : 900/289/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya ;

9. SPP Nomor : 900/105/2006 tanggal 04 Oktober 2006 beserta

lampirannya ;

10. SPP Nomor : 900/318/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta

lampirannya ;

11. SPP Nomor : 035/BL/BS/2007 tanggal 30 Agustus 2007 beserta

lampirannya ;

12. SPP Nomor : 0036/SPP/BL/2007 Tanggal 31 Agustus 2007 beserta

lampirannya ;

13. SPP Nomor : 077/SPP/BL/LS/2007 tanggal 22 Oktober 2007 beserta

lampirannya ;

14. SPP Nomor : 900/315/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta

lampirannya ;

15. SPMU Nomor : 077/SPM/BL/LS/ 1.02.02/2007 tanggal 22-10-2007 ;

16. SP2D Nomor : 3695/LS/2007 tanggal 16-11-2007 ;

Terlampir dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Munir, S.H. Bin Yusuf, Muhammad Zaman, S.H. Bin Muhammad Hasan, Jafaruddin bin Usman dan M.Hendri Vonna bin Muchtar Yusuf ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 02/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA. tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. Copi Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 123 Tahun 2006 ;
 2. Copi Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 118 Tahun 2007 ;
 3. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 78 Tahun 2006 ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 218 Tahun 2007 ;
 5. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 393 Tahun 2007 ;
 6. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Nomor : 900/Kpts/325/ 2007 ;
 7. SPP Nomor : 900/229/ 2006 tanggal 2 Nopember 2010 beserta lampirannya ;
 8. SPP Nomor : 900/289/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya;
 9. SPP Nomor : 900/105/ 2006 tanggal 04 Oktober 2006 beserta lampirannya ;
 10. SPP Nomor : 900/318/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta lampirannya ;
 11. SPP Nomor : 035/BL/BS/2007 tanggal 30 Agustus 2007 beserta lampirannya ;
 12. SPP Nomor : 0036/SPP/BL/2007 Tanggal 31 Agustus 2007 beserta lampirannya ;
 13. SPP Nomor : 077/SPP/BL/LS/2007 tanggal 22 Oktober 2007 beserta lampirannya ;
 14. SPP Nomor : 900/315/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta lampirannya ;
 15. SPMU Nomor : 077/SPM/BL/LS/ 1.02.02/2007 tanggal 22-10-2007 ;
 16. SP2D Nomor : 3695/LS/2007 tanggal 16-11-2007 ;
- Dikembalikan kepada pihak yang berhak dalam hal ini Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen ;
- Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 27/PID.Tipikor/2013/PT-BNA tanggal 06 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, tanggal 18 Juli 2013, Nomor : 02/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan hukuman pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK tidak

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana korupsi” ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara c/q Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp199.910.760,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) secara tanggung renteng bersama-sama dengan MUNIR, SH Bin M.YUSUF, MUHAMMAD ZAMAN Bin MUHAMMAD AMIN, JAFARUDDIN Bin USMAN serta M. HENDRI VONNA Bin MUHCTAR YUSUF (yang diajukan dalam perkara terpisah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 6. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
 7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. Copi Keputusan Bupati Bireuen Nomor 123 Tahun 2006 ;
 2. Copi Keputusan Bupati Bireuen 118 Tahun 2007 ;
 3. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 78 Tahun 2006 ;
 4. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 218 Tahun 2007 ;
 5. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 393 Tahun 2007 ;
 6. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Nomor : 900/Kpts/325/2007 ;
 7. SPP Nomor : 900/229/ 2006 tanggal 2 Nopember 2010 beserta lampirannya ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SPP Nomor : 900/289/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya ;
9. SPP Nomor : 900/105/ 2006 tanggal 04 Oktober 2006 beserta lampirannya ;
10. SPP Nomor : 900/318/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta lampirannya ;
11. SPP Nomor : 035/BL/BS/2007 tanggal 30 Agustus 2007 beserta lampirannya ;
12. SPP Nomor : 0036/SPP/BL/2007 Tanggal 31 Agustus 2007 beserta lampirannya ;
13. SPP Nomor : 077/SPP/BL/LS/2007 tanggal 22 Oktober 2007 beserta lampirannya ;
14. SPP Nomor : 900/315/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta lampirannya ;
15. SPMU Nomor : 077/SPM/BL/LS/ 1.02.02/2007 tanggal 22-10-2007 ;
16. SP2D Nomor : 3695/LS/2007 tanggal 16-11-2007 ;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak dalam hal ini Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : **2/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bna.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 April 2014 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 April 2014 dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 April 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Hal ini dapat dijelaskan dalam uraian sbb. :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada halaman 11 alinea terakhir dan halaman 12 putusan, sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berita acara dan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor : 02/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdaakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi” dan menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama terhadap penjatuhan pidana denda dan hukuman pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa”

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan yang nyata, dimana dari bunyi pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan “.....maka oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding,.....”; adalah sebuah pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru, dimana sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sama sekali tidak pernah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013, Nomor : 02/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, sehingga pertimbangan tersebut dalam pemeriksaan tingkat kasasi harus dinyatakan batal ;

Bahwa dengan tanpa membuat pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara aquo dalam tingkat banding, justru telah berpendapat bahwa “..... *Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama terhadap penjatuhan pidana denda dan hukuman pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa*”; ini adalah pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru, karena itu dalam pemeriksaan kasasi sepatutnya untuk dibatalkan ;

Bahwa seandainya pun, Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang dimohon banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan dengan tegas dan terang atas dasar apa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor yang dimohon banding. Karena dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata-nyata keliru dan tidak pernah memeriksa perkara *a quo* sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 alinea terakhir dan halaman 12 putusan, maka Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara *a quo*, tidak dapat memberikan alasan yang tepat dan benar atas putusannya, karena itu dalam tingkat pemeriksaan kasasi putusan Pengadilan Tinggi *a quo* yang dimohon kasasi, sepatutnya untuk dinyatakan ditolak dan batal demi hukum ;

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan pengadilan ulangan, yang mengadili fakta, yang harus dan wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri terhadap semua masalah dan semua keberatan yang diajukan kedua belah pihak tanpa kecuali ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi aquo ternyata telah tidak memeriksa semua fakta yang terungkap dipersidangan, dimana atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* telah tidak mencapai mufakat dalam memberikan putusan, terbukti dengan adanya *dessenting opinion* yang dibuat oleh Hakim *Ad Hoc* Anggota II, artinya ada perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo di Pengadilan Negeri/Tipikor Banda

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh, Jadi, karena itu maka nyata dan terang bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak cukup mempertimbangkan tentang pendiriannya untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013, Nomor : 02/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara aquo, pertimbangan hukumnya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), fakta ini telah membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara aquo adalah suatu kekeliruan yang nyata ;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi.Tipikor Banda Aceh tersebut diatas dianggap menyimpang oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 114K/Kr/1975 tanggal 3 Nopember 1976 yaitu : *"Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 126/1974/PT-Mdn tanggal 24 Februari 1976 mengandung pertentangan sebab Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri"* ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi *a quo* juga keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, hal ini terlihat dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan *"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari..... serta memori banding yang diajukan oleh penasihat hokum Terdakwa,....."* (Alinea terakhir halaman 11 putusan). Dari pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas dan terang terlihat bahwa sesungguhnya Pengadilan Tinggi *a.quo* telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna terhadap perkara aquo yang dimohon banding, karena dari pernyataan Pengadilan Tinggi *a quo* tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak memeriksa berkas perkara *a quo*, karena nyata-nyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam musyawarah Majelis Hakim tidak tercapai kata mufakat, karena itu Hakim Anggota *Ad Hoc* II yang bernama Zulfan Effendi, S.H menyampaikan *dissenting opinion*, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Hakim *Ad Hoc* Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis dalam unsur dakwaan subsidair. Karena menurut pertimbangan Hakim *Ad Hoc* Anggota II, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama, melainkan yang terbukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan



perbuatan yang dapat dibenarkan dan dilindungi hukum. "*Dissenting Opinion*" tersebut adalah dasar dan alasan utama dalam memori banding Terdakwa, sekiranya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, maka seharusnya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempertimbangkan memori banding Terdakwa dan *dissenting opinion* dari Hakim *Ad Hoc* Anggota II, tetapi karena Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak mempertimbangkan hal itu, maka putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* adalah putusan yang nyata-nyata keliru ;

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa "*.... maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.*" maka timbul pertanyaan, pertimbangan yang mana yang disepakati oleh Pengadilan Tinggi? Karena dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tercapai mufakat, sehingga Hakim *Ad Hoc* Anggota II mengajukan *dissenting opinion*, artinya, terdapat 2 (dua) pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tipikor yang dimohon banding, maka seharusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kedua pertimbangan hukum yang berbeda tersebut, sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan setuju dengan salah satunya ;

Dari kenyataan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi telah memutus perkara *a quo* yang dimohon banding tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum dalam pemeriksaan tingkat banding, melainkan telah menggunakan imajinasi yang kreatif dengan kaca mata kuda, untuk memutus semua perkara dalam pemeriksaan banding, sehingga putusan *Judex Facti* yang sedemikian itu adalah merupakan putusan *Judex Facti* yang dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru, karena itu sepatutnya dalam pemeriksaan kasasi putusan Pengadilan Tinggi *a quo* dibatalkan demi kepastian hukum ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* yang tersebut pada alinea ke 1 halaman 12 yang menyatakan "*Menimbang, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama terhadap penjatuhan pidana denda dan hukuman pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Aceh nilai kerugian negara sebesar Rp199.910.760,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).....”

“Menimbang, bahwa Dalam Buku Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar “Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2012 yang menyatakan dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besarnya dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak perlu dijatuhi pidana denda”.

Atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor yang dimohon banding. Karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang tidak benar dalam memeriksa perkara a quo, karena ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berbeda pendapat, sehingga Hakim Ad Hoc Anggota II mengajukan *dessenting opinion*, karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh khusus tentang penjatuhan pidana denda adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru, karena faktanya diantara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan memutuskan perkara a quo telah terjadi perbedaan pendapat, hal ini terbukti dengan adanya *Dissenting Opinion* yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Anggota II, Zulfan Effendi, S.H, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Banda Aceh Nomor : 02/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang pada pokoknya menyatakan :

“Menimbang, Hakim Ad Hoc Anggota II pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis dalam dakwaan primair dan demikian pula dengan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya diamabil alih dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini” ;

“Menimbang, bahwa Hak Ad Hoc Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis dalam unsur dakwaan subsidair.....” ;

Dari fakta bahwa telah terjadi ketidak sepakatan antara Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo maka jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi aquo yang menyatakan bahwa *“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor : 02/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut , maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi” adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru, kekeliruan tersebut dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak memberikan dasar yang sempurna atas pertimbangannya tersebut, dengan tidak memberikan pertimbangan apapun terhadap *Dissenting Opinion* yang diajukan oleh Hakim *Ad Hoc* Anggota II serta keberatan-keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam memori banding ;

Bahwa selain pertimbangan hukum dalam *Dissenting Opinion* yang diajukan oleh Hakim *Ad Hoc* Anggota II yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, juga Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak memberikan pertimbangan dengan sempurna terhadap kesepakatannya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah karena tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dapat “menggunakan imajinasinya yang kreatif” dalam pemeriksaan perkara dan “menggunakan kaca mata kuda” dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi? Dan apakah karena tindak pidana korupsi disebut sebagai *extra ordinary crime* maka setiap perkara korupsi yang diajukan Penuntut Umum ke Pengadilan TIPIKOR wajib untuk di putus terbukti dan pelakunya harus dihukum, dengan mengenyampingkan hukum pembuktian? Kalaulah memang sudah demikian sikap Peradilan dalam kasus korupsi maka sesungguhnya pelaku korupsi telah dihukum sejak proses penyidikan, apagunanya proses pemeriksaan di 3 (tiga) tingkatan peradilan, toh juga menguras dan menggerogoti uang negara secara cuma-cuma karena pengadilan ternyata hanya untuk legalitas saja bukan untuk mencari kebenaran berdasar fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan benar ;

Perkara *a quo* sudah menjadi bukti bahwa proses peradilan kasus korupsi telah cenderung kearah peradilan yang sesat dan menyesatkan. Hal ini juga disebabkan karena Hakim yang mengadili perkara korupsi tidak dalam keadaan yang bebas dan merdeka, mereka mengadili sebuah perkara

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi di bawah bayang-bayang ketakutan karena sifat perkara yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Kenyataan ini adalah pengejawantahan dari penerapan Undang Undang Anti Subversi pada masa orde lama, yang akhirnya dicabut setelah diakui bahwa Undang Undang tersebut telah diterapkan secara keliru dan telah merusak tatanan hukum acara / pembuktian yang berlaku. Akankah peradilan di Republik ini akan mengulangi kesalahan yang sama dalam penerapan hukum terhadap perkara-perkara korupsi? Entahlah ;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum atau cara mengadili tidak berdasarkan hukum yaitu sebagai berikut Ini :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dengan mengenyampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan *dissenting opinion* yang diajukan oleh Hakim *Ad Hoc* Anggota II, Zulfan Effendi, S.H., telah mengabaikan hak Terdakwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi (vide Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), hampir semua surat bukti dari Terdakwa telah dikesampingkan begitu saja tanpa diberikan alasan hukum. Padahal diantara alat bukti itu sangat esensial untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi, karena tidak ada kerugian negara yang timbul karena perbuatan Terdakwa ;

5. Bahwa keliru *Judex Facti* dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku, dimana telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena unsur-unsurnya menurut pengadilan telah terpenuhi. Bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada hakekatnya harus ada unsur-melawan hukum sebagaimana didalam setiap tindak pidana selalu terdapat unsur melawan hukum, walaupun dalam rumusan deliknya tidak dicantumkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 30K/Kr/1969, tanggal 6 Juni 1970). Dalam kaitannya dengan Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, menurut pengadilan unsur melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terbukti, dan lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa tentang penyalahgunaan



kewenangan sebagaimana dalam dakwaan subsidair, namun pengadilan tidak dapat membuktikan unsur melawan Hukum yang tersirat dalam Pasal 3 sebagaimana dakwaan subsidair, tentang ini dengan jelas dan terang telah diuraikan oleh Hak Ad Hoc Anggota II dalam *dessenting opinion*-nya, sehingga Hakim Ad Hoc Anggota II berkesimpulan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak dipertimbangkan, justru, Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam musyawarah tidak terjadi mufakat, sebagai putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tanpa dasar pertimbangan yang jelas dan terang, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimohon kasasi adalah sebuah putusan Pengadilan yang mengandung unsur kekeliruan yang nyata ;

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah melakukan kekeliruan dengan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti, karena berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001, Pasal 18 Huruf b, dinyatakan bahwa uang pengganti hanya dibebankan apabila yang bersangkutan (dalam hal ini Terdakwa) menerima aliran dana dari hasil Kerugian Negara. Ternyata dalam perkara aquo berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti menerima aliran dana dari kasus dalam perkara *a quo*, tetapi oleh Majelis Hakim tingkat Banding, Terdakwa telah dihukum untuk membayar uang pengganti. Hal ini adalah nyata-nyata sebagai sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara aquo, karena itu dalam pemeriksaan kasasi putusan Pengadilan Tinggi yang dimohon banding, sepatutnya untuk dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa Pengadilan Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Aceh telah mengadili dan memeriksa perkara ini Tanpa Menerapkan dan Tanpa Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku, baik dalam memeriksa fakta hukum, bukti dan perundang-undangan. Bahwa oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat



dibenarkan, dikarenakan :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang pada BLU Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen mengetahui adanya pasokan obat-obatan dan alat-alat kesehatan habis pakai serta gas oksigen kepada Rumah Sakit berasal dari Apotik Asli dan Toko Amin bukan berasal dari rekanan perusahaan. Ternyata ada pencairan dana pengadaan barang, kontrak dan tanda penerimaan barang yang fiktif, sehingga perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian Keuangan Negara yang merupakan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana berupa uang pengganti kepada Terdakwa secara tanggung renteng tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta di persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke rekening Terdakwa maupun yang diterima atau yang dinikmati langsung oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor : 31 Tahun 1999, di mana yang dimaksud justru mengalir ke rekening dr. Edfuadi, CV. Era Dinamika, PT. Meurata Utama, CV. Panca Jaya serta CV. Raja Peunawa ;
- Bahwa keberatan Terdakwa selebihnya adalah mengenai penialain hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak



Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK tersebut ;

Memperbaiki amar **putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 27/PID.Tipikor/2013/PT-BNA tanggal 06 Maret 2014** yang memperbaiki **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 02/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 18 Juli 2013** sekedar mengenai pemidanaan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa M. NURMUBIN, S.E. Bin Tgk. ISHAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Copi Keputusan Bupati Bireuen Nomor 123 Tahun 2006 ;
2. Copi Keputusan Bupati Bireuen 118 Tahun 2007 ;
3. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 78 Tahun 2006 ;
4. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 218 Tahun 2007 ;
5. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 393 Tahun 2007 ;
6. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Nomor : 900/Kpts/ 325/2007 ;
7. SPP Nomor : 900/229/2006 tanggal 2 November 2010 beserta lampirannya ;
8. SPP Nomor : 900/289/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya ;
9. SPP Nomor : 900/105/ 2006 tanggal 04 Oktober 2006 beserta lampirannya ;
10. SPP Nomor : 900/318/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta lampirannya ;
11. SPP Nomor : 035/BL/BS/2007 tanggal 30 Agustus 2007 beserta lampirannya ;
12. SPP Nomor : 0036/SPP/BL/2007 Tanggal 31 Agustus 2007 beserta lampirannya ;
13. SPP Nomor : 077/SPP/BL/LS/2007 tanggal 22 Oktober 2007 beserta lampirannya ;
14. SPP Nomor : 900/315/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta lampirannya ;
15. SPMU Nomor : 077/SPM/BL/LS/ 1.02.02/2007 tanggal 22-10-2007 ;
16. SP2D Nomor : 3695/LS/2007 tanggal 16-11-2007 ;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak dalam hal ini Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini masing-masing sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
Ttd/
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

K e t u a,
Ttd/
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001